



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDUL RAZAK ALIAS ADUL BIN BAHKTIAR**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Gang Perdamaian RT 003 RW 004 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau domisili Jalan Cipta Karya Ujung, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bahktiar ditangkap pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/120/XI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bahktiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **OLFI ARDIANSYAH BIN SYAHRUDDIN**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Gg. Mesjid Nomor 17-A RT 003 RW 005 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Olfie Ardiansyah bin Syahrudin ditangkap pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/121/XI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Olfie Ardiansyah bin Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AKBAR PUTRA RAMADHAN BIN IRWAN JAUHARI**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sail Gg. Luken Nomor 09 RT 003 RW 024 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Akbar Putra Ramadhan bin Irwan Jauhari ditangkap pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/122/XI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar, Terdakwa II Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin, Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar, Terdakwa II Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin, Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BM 1385 NI;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Paimbungan Bin Arifin);

- 1 (satu) kantong Plastik merk Indomaret yang berisikan Sarang Burung Walet;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rudianto Anak Kim Ho (Alm));

- 1 (satu) tali yang diberikan besi pengait;
- 1 (satu) buah senter warna hijau;
- 2 (dua) buah Scrap;
- 5 (lima) tali ban dalam (benen);
- 1 (satu) buah kunci besi pencungkil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis senter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ panjang \pm 3 Meter;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menghukum Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar, Terdakwa II Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin, Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 03:00 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin bersama Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamatkan Jalan Hangtuah Gang Mesjid No.17-A RT003/RW005 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa II menerima pesan dari Andi (DPO) melalui Whatsapp yang mengatakan "kerjalah disini (mencuri) disini (wilayah Duri) banyak isi sarang walet" dan Terdakwa II menjawab "oke bang". Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Duri dengan merental mobil dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih kepada Saksi Paimbungan Bin Arifin dengan alasan ingin mencari uang tambahan dengan mengantarkan orang ke Dumai. Kemudian Terdakwa II mengambil peralatan berupa Tali Tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas serempang warna hitam, kantong plastik, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I menemui Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut mencuri isi sarang burung walet ke Duri. Kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di Daerah Duri bertemu dengan Andi (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Andi (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melihat tempat yang akan dilakukan pencurian sarang burung walet dan bersepakat akan melakukan pencurian pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi (DPO), dan Mata (DPO) berangkat menuju Jalan Jenderal Sudirman Duri menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih, sesampainya di salah satu ruko yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman yang mana Saksi Rudianto yang merupakan pemilik ruko tinggal dilantai bawah ruko tersebut. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari tempat sarang walet dengan cara memanjat kenopi, sedangkan Terdakwa I, Andi (DPO), dan Mata (DPO) menunggu dibawah untuk melihat situasi dan kondisi, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III berada di kenopi untuk mencoba membuka jendela depan ruko yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa III menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam ruko dan menuju keatas, sesampainya diatas Terdakwa II dan Terdakwa III melihat pintu menuju sarang walet terbuka, sesampainya di belakang ruko sarang walet tersebut ada lubang besar tempat keluar masuk burung walet, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam lubang tersebut dengan menggunakan tali tambang yang ada pengaitnya yang telah Terdakwa II siapkan sebelumnya dan masuk kedalam lubang tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menemukan ada pipa paralon kecil warna putih sepanjang ± 3 M (tiga meter), setelah itu Terdakwa II mengambil pipa paralon tersebut dan mengikat sekrup di pipa paralon tersebut dengan tali ban dalam yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang ada di atas plafon. Setelah itu Terdakwa II mengambil sarang walet tersebut dan Terdakwa III mengumpulkan sarang walet yang jatuh dengan menggunakan mancis senter sebagai penerangannya dan mengumpulkan menjadi satu didalam kantong plastik yang telah disediakan sebelumnya. Sekira 1 (satu) jam Terdakwa II dan Terdakwa III selesai mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari dalam lubang tersebut dan keluar menggunakan tali tambang yang masih terkait, sesampainya pada bagian paling atas Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kembali tali tambang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kembali ke ruko tempat awal Terdakwa II masuk sebelumnya, sedangkan Terdakwa III turun melalui jendela ruko bagian samping. Pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Fauzul Hutabarat Bin R. Hutabarat dan Saksi Palmer Sianipar Anak Abdul Sianipar yang merupakan pihak kepolisian sedang melakukan patroli di Wilayah hukum Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan melintas Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan ruko kedai kopi 88 dan pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih dan 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan, ketika pihak kepolisian menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut 2 (dua) orang yang tidak dikenali langsung melarikan diri dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang saja, setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar dan Terdakwa I mengakui bahwa ada 2 (dua) orang temannya masih didalam ruko dengan tujuan mengambil sarang walet. Kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang baru turun dari atas ruko dan menemukan 1 (Satu) kantong plastik sarang burung wallet serta peralatan lainnya yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sementara Andi (DPO), dan Mata (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Peran Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar adalah mencari mobil rental dan sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;
 - b. Peran Terdakwa II Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin adalah yang menyiapkan peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas serempang warna hitam, kantong plastic, mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencuri sarang burung wallet ke Duri;
 - c. Peran Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari adalah mengutip sarang burung wallet yang telah Terdakwa II ambil dan membawa peralatan dan sarang burung wallet yang telah diambil turun dari ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peran Andi (DPO) adalah sebagai yang mengajak dan menunjuk tempat ruko sarang wallet yang diambil, serta sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;

e. Peran Mata (DPO) adalah teman Andi (DPO) dan sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;

- Bahwa Atas kejadian tersebut korban Rudianto Anak Kim Ho (Alm) mengalami kerugian ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin kepada Korban Rudianto Anak Kim Ho (Alm) untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar, Terdakwa II Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin, Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 03:00 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin bersama Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamatkan Jalan Hangtuh Gang Mesjid No.17-A RT003/RW005 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa II menerima pesan dari ANDI (DPO) melalui Whatsapp yang mengatakan "kerjalah disini (mencuri) disini (wilayah Duri) banyak isi sarang walet" dan Terdakwa II menjawab "oke bang". Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Duri dengan merental mobil dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih kepada Saksi Paimbungan Bin Arifin dengan alasan ingin mencari uang tambahan dengan mengantarkan orang ke Dumai. Kemudian Terdakwa II mengambil peralatan berupa Tali Tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas serempang warna hitam, kantong plastik,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I menemui Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut mencuri isi sarang burung walet ke Duri. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di Daerah Duri bertemu dengan Andi (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Andi (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melihat tempat yang akan dilakukan pencurian sarang burung walet dan bersepakat akan melakukan pencurian pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Andi (DPO), dan Mata (DPO) berangkat menuju Jalan Jenderal Sudirman Duri menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari tempat sarang walet dengan cara naik kelantai atas ruko tersebut, sedangkan Terdakwa I, Andi (DPO), dan Mata (DPO) menunggu dibawah untuk melihat situasi dan kondisi, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III berada di kenopi untuk mencoba membuka jendela depan ruko yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa III menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam ruko dan menuju keatas, sesampainya diatas Terdakwa II dan Terdakwa III melihat pintu menuju sarang walet terbuka, sesampainya di belakang ruko sarang walet tersebut ada lubang besar tempat keluar masuk burung walet, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam lubang tersebut dengan menggunakan tali tambang yang ada pengaitnya yang telah Terdakwa II siapkan sebelumnya dan masuk kedalam lubang tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menemukan ada pipa paralon kecil warna putih sepanjang ± 3 M (tiga meter), setelah itu Terdakwa II mengambil pipa paralon tersebut dan mengikat sekrup di pipa paralon tersebut dengan tali ban dalam yang digunakan untuk mengambil sarang wallet yang ada di atas plafon. Setelah itu Terdakwa II mengambil sarang wallet tersebut dan Terdakwa III mengumpulkan sarang walet yang jatuh dengan menggunakan mancis senter sebagai penerangannya dan mengumpulkan menjadi satu didalam kantong plastik yang telah disediakan sebelumnya. Sekira 1 (satu) jam Terdakwa II dan Terdakwa III selesai mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari dalam lubang tersebut dan keluar menggunakan tali tambang yang masih terkait, sesampainya pada bagian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN BIs



paling atas Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kembali tali tambang tersebut dan kembali ke ruko tempat awal Terdakwa II masuk sebelumnya, sedangkan Terdakwa III turun melalui jendela ruko bagian samping. Pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Saksi Fauzul Hutabarat Bin R. Hutabarat dan Saksi Palmer Sianipar Anak Abdul Sianipar yang merupakan pihak kepolisian sedang melakukan patroli di Wilayah hukum Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan melintas Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan ruko kedai kopi 88 dan pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna Putih dan 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan, ketika pihak kepolisian menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut 2 (dua) orang yang tidak dikenali langsung melarikan diri dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang saja, setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar dan Terdakwa I mengakui bahwa ada 2 (dua) orang temannya masih didalam ruko dengan tujuan mengambil sarang walet. Kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang baru turun dari atas ruko dan menemukan 1 (Satu) kantong plastik sarang burung wallet serta peralatan lainnya yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sementara Andi (DPO), dan Mata (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Peran Terdakwa I Abdul Razak Alias Adul Bin Bakhtiar adalah mencari mobil rental dan sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;
 - b. Peran Terdakwa II Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin adalah yang menyiapkan peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas serempang warna hitam, kantong plastic, mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencuri sarang burung wallet ke Duri;
 - c. Peran Terdakwa III Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari adalah mengutip sarang burung wallet yang telah Terdakwa II ambil dan membawa peralatan dan sarang burung wallet yang telah diambil turun dari ruko;



- d. Peran Andi (DPO) adalah sebagai yang mengajak dan menunjuk tempat ruko sarang wallet yang diambil, serta sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;
- e. Peran Mata (DPO) adalah teman Andi (DPO) dan sebagai melihat situasi dan kondisi di halaman ruko;
- Bahwa Atas kejadian tersebut korban Rudianto Anak Kim Ho (Alm) mengalami kerugian ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin kepada Korban Rudianto Anak Kim Ho (Alm) untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO ANAK KIM HO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB, Saksi mengalami kehilangan barang berupa sarang burung walet yang ada di ruko Saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur dan baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah ada pihak kepolisian yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka telah mengamankan Para Terdakwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi di ruko Saksi;
 - Bahwa Saksi ikut melihat tempat sarang burung tersebut dan melihat pintu besinya telah terbuka namun tidak rusak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk dengan cara memanjat dari bangunan ruko di sebelah ruko Saksi lalu masuk melalui lubang masuk burung walet yang cukup untuk satu orang;
 - Bahwa Saksi juga tinggal di ruko tersebut, namun saat kejadian tidak ada disana;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. MUJIONO BIN MARKUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di ruko tempat tinggal Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengalami kehilangan barang berupa sarang burung walet;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm);

- Bahwa saat itu, Saksi juga ikut memeriksa tempat sarang burung walet di ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. PALMER SIANIPAR ANAK ABDUL SIANIPAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dan tim sedang melaksanakan kegiatan patroli dengan melintasi Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di depan Ruko Kedai Kopi 88;

- Bahwa saat itu, Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan;

- Bahwa saat tim menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, 2 (dua) orang diantaranya langsung melarikan diri dan tim hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bakhtiar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bakhtiar mengakui bahwa ada 2 (dua) orang temannya yang sedang mengambil sarang burung walet di dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dari ruko dengan membawa 1 (satu) kantong plastik sarang burung wallet serta peralatan lainnya yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik sarang burung wallet tersebut diambil dari ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari bertugas mengambil sarang burung walet sementara Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bakhtiar mengawasi situasi dari bawah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. PAIMBANGUN BIN ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap karena mengambil sarang burung milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) tanpa ijin;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bakhtiar sempat menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih milik Saksi dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk dua hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bakhtiar menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa cukup sering meminjam mobil Saksi sehingga Saksi tidak menaruh curiga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ABDUL RAZAK ALIAS ADUL BIN BAHKTIAR

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata datang ke Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa membawa peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas selempang warna hitam, dan kantong plastik;
- Bahwa sesampainya di salah satu ruko yang baru diketahui merupakan milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dari mobil kemudian naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko tempat sarang walet dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko tempat sarang burung walet melalui lubang masuk burung walet;
- Bahwa sementara itu Terdakwa, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 05.30 WIB, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli, melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan ruko Kedai Kopi 88 dan mengamankan Terdakwa, sementara Sdr Andi dan Sdr Mata berhasil melarikan diri;
- Bahwa kurang lebih lima belas menit, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarang burung walet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut hendak dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

OLFI ARDIANSYAH BIN SYAHRUDDIN

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata datang ke Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls



Bengkalis dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih;

- Bahwa Para Terdakwa membawa peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas selempang warna hitam, dan kantong plastik;
- Bahwa sesampainya di salah satu ruko yang baru diketahui merupakan milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), Terdakwa dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dari mobil kemudian naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko tempat sarang walet dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko tempat sarang burung walet melalui lubang masuk burung walet;
- Bahwa sementara itu Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa lah yang mengajak Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari, Sdr Andi dan Sdr Mata untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 05.30 WIB, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli, melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan ruko Kedai Kopi 88 dan mengamankan Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, sementara Sdr Andi dan Sdr Mata berhasil melarikan diri;
- Bahwa kurang lebih lima belas menit, Terdakwa dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari yang baru turun dari ruko dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarang burung walet, langsung ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut hendak dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

AKBAR PUTRA RAMADHAN BIN IRWAN JAUHARI

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata datang ke Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membawa peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas selempang warna hitam, dan kantong plastik;
- Bahwa sesampainya di salah satu ruko yang baru diketahui merupakan milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), Terdakwa dan Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin turun dari mobil kemudian naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko tempat sarang walet dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin masuk ke ruko tempat sarang burung walet melalui lubang masuk burung walet;
- Bahwa sementara itu Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 05.30 WIB, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli, melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan ruko Kedai Kopi 88 dan mengamankan Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bahktiar, sementara Sdr Andi dan Sdr Mata berhasil melarikan diri;
- Bahwa kurang lebih lima belas menit, Terdakwa dan Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin yang baru turun dari ruko dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarang burung walet, langsung ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut hendak dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BM 1385 NI;
2. 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret yang berisikan sarang burung walet;
3. 1 (satu) tali yang diberikan besi pengait;
4. 1 (satu) buah senter warna hijau;
5. 2 (dua) buah scrap;
6. 5 (lima) tali ban dalam (benen);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci besi pencungkil;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
9. 2 (dua) buah mancis senter;
10. 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ panjang ± 3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata datang ke Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa membawa peralatan berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas selempang warna hitam, dan kantong plastik;
- Bahwa Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata melihat sebuah ruko milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) yang di atasnya ada tempat sarang burung walet, memutuskan untuk masuk ke dalam ruko;
- Bahwa Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dari mobil kemudian naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) melalui lubang masuk burung walet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengambil sarang burung walet dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan ruko Kedai Kopi 88, melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



langsung mengamankan Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, sementara Sdr Andi dan Sdr Mata berhasil melarikan diri;

- Bahwa kurang lebih lima belas menit, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari yang baru turun dari ruko dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarang burung walet, langsung ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bahktiar, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin, dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari. Bahwa pada awal persidangan, Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan mengakui serta



membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Para Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Para Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata datang ke Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih dan peralatan



berupa tali tambang yang ada besi pengaitnya, senter, sekrap, tali ban dalam, kunci besi pencungkil, tas selempang warna hitam, dan kantong plastik. Saat itu, Para Terdakwa, Sdr Endi dan Sdr Mata melihat sebuah ruko milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) yang di atasnya ada tempat sarang burung walet, memutuskan untuk masuk ke dalam ruko;

Menimbang, bahwa Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari turun dari mobil kemudian naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) melalui lubang masuk burung walet. Selanjutnya Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengambil sarang burung walet dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret. Sementara itu, Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan ruko Kedai Kopi 88, melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1385 NI warna putih dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian langsung mengamankan Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, sementara Sdr Andi dan Sdr Mata berhasil melarikan diri. Dan kurang lebih lima belas menit, Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari yang baru turun dari ruko dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sarang burung walet, langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Bahwa barang berupa Terdakwa mengetahui dan menyadari sarang burung walet tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa ijin Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) dan rencananya akan dijual. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu



barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidak perlu pekarangan itu tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan boleh pula berupa pagar bambu, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dalam hal ini disyaratkan pula perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, hal mana Pasal 98 KUHP mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pukul 02.00 WIB tersebut dapat dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi di sebuah ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Bahwa pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Sementara pekarangan tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya. Bahwa dari fakta persidangan diketahui dari keterangan Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), dirinya juga tinggal di rumah tersebut Bahwa Majelis Hakim berpendapat lokasi tersebut masih dapat dikategorikan sebagai rumah;



Menimbang, bahwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari naik ke atas ruko yang berjarak tiga pintu dari ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) dengan cara memanjat kenopi. Kemudian dari ruko tersebut, Terdakwa Olfy Ardiansyah Bin Syahrudin dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari masuk ke ruko Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm) melalui lubang masuk burung walet dan mengambil sarang burung walet dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret. Sementara itu, Terdakwa Abdul Razak Alias Adul Bin Bahktiar, Sdr Andi dan Sdr Mata menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh lebih dua orang, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BM 1385 NI, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan diketahui merupakan milik Saksi Paimbungan bin Arifin, maka dikembalikan kepada Saksi Paimbungan bin Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret yang berisikan sarang burung wallet, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan diketahui merupakan milik Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm), maka dikembalikan kepada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tali yang diberikan besi pengait;
2. 1 (satu) buah senter warna hijau;
3. 2 (dua) buah scrap;
4. 5 (lima) tali ban dalam (benen);
5. 1 (satu) buah kunci besi pencungkil;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 2 (dua) buah mancis senter;
8. 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ panjang ± 3 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Razak alias Adul bin Bahktiar, Terdakwa Olfi Ardiansyah Bin Syahrudin, dan Terdakwa Akbar Putra Ramadhan Bin Irwan Jauhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BM 1385 NI;
dikembalikan kepada Saksi Paimbungan bin Arifin;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik merk Indomaret yang berisikan sarang burung walet;
dikembalikan kepada Saksi Rudianto anak Kim Ho (alm);
 - 3) 1 (satu) tali yang diberikan besi pengait;
 - 4) 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 5) 2 (dua) buah scrap;
 - 6) 5 (lima) tali ban dalam (benen);
 - 7) 1 (satu) buah kunci besi pencungkil;
 - 8) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 9) 2 (dua) buah mancis senter;
 - 10) 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ panjang ± 3 meter;
untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)